

## EPISTEMOLOGI HUKUM DAN KONSTRUKSI PENALARAN HAKIM DALAM DISSENTING OPINION PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023

Ulul Azqmi<sup>1</sup>, Elviandri<sup>2</sup>, Bayu Prasetyo<sup>3</sup>

<sup>1, 2, 3</sup>Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Jl. Ir. H. Juanda, Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia  
Email: [2211102432161@umkt.ac.id](mailto:2211102432161@umkt.ac.id)

### Article History

Received: 01-06-2026

Revision: 18-06-2026

Accepted: 23-06-2026

Published: 26-06-2026

**Abstract.** This study aims to analyze the legal epistemology, reasoning methods, and interpretive paradigms underlying the dissenting opinion in the decision. The study uses a normative legal method with a statutory, case, and legal philosophy approach. The primary legal materials include the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, and related laws and regulations. Secondary legal materials are obtained from books, scientific journals, and relevant legal documents. The analysis is conducted qualitatively through legal interpretation, analysis of legal arguments, and a study of legal philosophy to identify the epistemological basis and reasoning patterns used in the dissenting opinion. The results show that the dissenting opinion is built on a foundation of legal certainty and respect for an open legal policy as the limit of judicial authority. The minority judges consistently applied judicial restraint and criticized the Constitutional Court's shift to a positive legislative role. Furthermore, there are differing paradigms in interpreting the principle of equality before the law, demonstrating a conflict between formalistic approaches and substantive justice. These findings confirm that dissenting opinions are not merely a record of differing opinions, but serve as academic and constitutional instruments to uphold the principles of separation of powers and a democratic rule of law.

**Keywords:** Legal Epistemology; Dissenting Opinion; Constitutional Court; Constitutional Interpretation; Open Legal Policy

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi epistemologi hukum, metode penalaran, dan paradigma penafsiran yang mendasari *dissenting opinion* dalam putusan tersebut. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan filsafat hukum. Bahan hukum primer berupa Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan terkait. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran hukum, analisis argumentasi yuridis, dan kajian filsafat hukum untuk mengidentifikasi dasar epistemologis serta pola penalaran yang digunakan dalam dissenting opinion. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *dissenting opinion* dibangun atas fondasi kepastian hukum dan penghormatan terhadap *open legal policy* sebagai batas kewenangan peradilan. Hakim minoritas secara konsisten menerapkan *judicial restraint* dan mengkritik pergeseran peran MK menjadi *positive legislator*. Selain itu, terdapat perbedaan paradigma dalam memaknai asas *equality before the law* yang menunjukkan pertentangan antara pendekatan formalistik dan keadilan substantif. Temuan ini menegaskan bahwa *dissenting opinion* tidak sekadar catatan perbedaan pendapat, tetapi berfungsi sebagai instrumen akademis dan konstitusional untuk menjaga prinsip pemisahan kekuasaan dan negara hukum yang demokratis.

**Kata Kunci:** Epistemologi Hukum; *Dissenting Opinion*; Mahkamah Konstitusi; Penafsiran Konstitusi; *Open Legal Policy*

**How to Cite:** Azqmi, U., Elviandri., & Prasetyo, B. (2026). Epistemologi Hukum dan Konstruksi Penalaran Hakim dalam Dissenting Opinion Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. *HORIZON: Indonesian Journal of Multidisciplinary*, 4 (3), 2386-2398. <http://doi.org/10.54373/hijm.v4i3.6581>

## PENDAHULUAN

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden menjadi salah satu putusan yang paling kontroversial dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Kontroversi tersebut tidak hanya berkaitan dengan substansi amar putusan yang memperluas syarat pencalonan bagi warga negara berusia di bawah 40 tahun yang pernah atau sedang menduduki jabatan hasil pemilihan umum, tetapi juga menyangkut argumentasi hukum yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam membangun putusannya. Berbagai kritik muncul karena putusan tersebut dinilai mengubah norma undang-undang yang sebelumnya menjadi kewenangan pembentuk undang-undang, sehingga memunculkan perdebatan mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (Efendi, 2024).

Dalam perspektif hukum tata negara, perdebatan tersebut berkaitan erat dengan konsep *open legal policy* dan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator* sebagaimana dikemukakan oleh Kelsen (1945). Selama ini Mahkamah Konstitusi secara konsisten memandang pengaturan batas usia pejabat publik sebagai wilayah kebijakan hukum terbuka yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Namun, melalui Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah justru membentuk norma baru yang memberikan pengecualian terhadap batas usia minimum calon presiden dan wakil presiden. Perubahan sikap tersebut memunculkan pertanyaan mendasar mengenai konsistensi penalaran hukum, legitimasi interpretasi konstitusi, serta dasar epistemologis yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan.

Perbedaan pandangan tersebut tercermin secara jelas dalam *dissenting opinion* yang disampaikan oleh beberapa hakim konstitusi. *Dissenting opinion* tidak hanya menunjukkan adanya perbedaan kesimpulan hukum, tetapi juga memperlihatkan perbedaan paradigma dalam memahami konstitusi, batas kewenangan peradilan, dan makna prinsip negara hukum. Dalam teori peradilan konstitusi, *dissenting opinion* memiliki nilai akademik yang penting karena memungkinkan publik menelaah argumentasi alternatif yang dapat menjadi instrumen kontrol terhadap praktik kekuasaan kehakiman (Manan, 2009). Oleh karena itu, analisis terhadap *dissenting opinion* menjadi penting untuk memahami bagaimana hakim membangun pengetahuan hukum, menyusun argumentasi, dan membenarkan suatu putusan dalam perkara konstitusional.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dari berbagai perspektif. Sugitanata (2023) menyoroti implikasi putusan terhadap konsep *open legal policy*, sedangkan Efendi (2024) mengkaji putusan tersebut dalam perspektif politik

hukum dan batas kewenangan Mahkamah Konstitusi. Penelitian lain juga banyak membahas aspek etika konstitusional, independensi hakim, serta dampak putusan terhadap penyelenggaraan pemilu. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya berfokus pada konsekuensi hukum dan politik dari putusan, sementara kajian yang secara khusus menganalisis *dissenting opinion* melalui perspektif epistemologi hukum masih sangat terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan penelitian berupa belum adanya kajian yang secara sistematis menguraikan konstruksi epistemologi hukum, metode penalaran, dan paradigma interpretasi yang digunakan hakim minoritas dalam *dissenting opinion* Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif epistemologi hukum untuk membedah cara hakim memperoleh, membangun, dan membenarkan pengetahuan hukum yang menjadi dasar argumentasi *dissenting opinion*. Dengan pendekatan tersebut, penelitian tidak hanya menilai benar atau salahnya suatu putusan, tetapi juga mengungkap struktur penalaran hukum yang mendasari perbedaan pandangan antarahakim konstitusi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi epistemologi hukum, metode penalaran, dan paradigma penafsiran yang mendasari *dissenting opinion* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, serta menjelaskan implikasinya terhadap prinsip negara hukum, pemisahan kekuasaan, dan praktik peradilan konstitusi di Indonesia.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis norma, asas, doktrin, dan argumentasi hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji hukum sebagai norma (*law in books*) dengan tujuan menemukan, menginterpretasikan, dan mengevaluasi prinsip-prinsip hukum yang relevan terhadap permasalahan yang diteliti (Marzuki, 2017). Penelitian menggunakan empat pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis ketentuan konstitusional dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, pemilihan umum, dan prinsip negara hukum. Kedua, pendekatan kasus (*case approach*) dengan menjadikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 sebagai objek utama kajian, khususnya bagian *dissenting opinion* yang memuat argumentasi hakim minoritas. Ketiga, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang digunakan untuk

mengkaji konsep-konsep hukum seperti *open legal policy*, *judicial restraint*, *judicial activism*, *negative legislator*, *positive legislator*, dan *equality before the law*. Keempat, pendekatan filsafat hukum (*philosophical approach*) untuk menganalisis dasar epistemologis, rasionalitas, dan legitimasi penalaran hukum yang digunakan dalam *dissenting opinion*.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang membahas hukum tata negara, teori penafsiran hukum, dan filsafat hukum. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang mendukung pemahaman istilah hukum.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan menginventarisasi seluruh dokumen hukum dan literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, bahan hukum diklasifikasikan berdasarkan tema dan isu hukum yang diteliti untuk memudahkan proses analisis. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif normatif melalui beberapa tahapan. Pertama, inventarisasi dan klasifikasi bahan hukum berdasarkan isu penelitian. Kedua, interpretasi terhadap norma, asas, dan argumentasi hukum yang terdapat dalam *dissenting opinion* Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Ketiga, analisis argumentatif dengan membandingkan penalaran hakim minoritas terhadap doktrin *open legal policy*, *judicial restraint*, dan prinsip pemisahan kekuasaan. Keempat, analisis filosofis untuk mengidentifikasi konstruksi epistemologi hukum, sumber legitimasi pengetahuan hukum, serta paradigma penafsiran yang digunakan dalam *dissenting opinion*. Hasil analisis kemudian disusun secara preskriptif untuk menjelaskan implikasi teoritis dan konstitusional dari perbedaan pandangan para hakim konstitusi dalam putusan tersebut.

## HASIL DAN DISKUSI

### Konstruksi Epistemologi Hukum di Balik *Dissenting Opinion*

#### *Kepastian Hukum versus Dinamika Politik Etis*

Epistemologi hukum berfokus pada pencarian akar kebenaran, sumber pengetahuan hukum, serta bagaimana suatu penalaran yurisprudensi dapat diuji dan dipertanggungjawabkan keabsahannya. Dalam konteks peradilan tata negara, kebenaran

hukum tidak lahir dari ruang hampa, melainkan harus digali dari teks konstitusi, asas-asas fundamental, dan rentetan yurisprudensi yang koheren (Shidarta, 2006). Hakim tidak dibenarkan mencari kebenaran berdasarkan preferensi subjektif, melainkan harus tunduk pada metode penemuan hukum yang objektif.

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023, terjadi benturan epistemologis yang sangat tajam antara upaya menjaga kepastian hukum dengan derasnya arus dinamika politik praktis menjelang pemilihan umum. Para hakim konstitusi yang berada pada posisi minoritas dan mengeluarkan *dissenting opinion* meletakkan pijakan penalaran mereka secara kukuh pada asas kepastian hukum demi menjaga marwah dan stabilitas peradilan (Asshiddiqie, 2021). Mereka meyakini bahwa perubahan tafsir konstitusi secara mendadak akan merusak tatanan kebenaran hukum yang telah dibangun oleh MK selama ini. Dalam mengonstruksikan kebenaran, para hakim minoritas tersebut secara konsisten berpegang pada teori kebenaran koherensi (*coherence theory of truth*). Berdasarkan teori ini, suatu putusan hukum dianggap benar dan memiliki legitimasi epistemik apabila pertimbangan hukumnya selaras dan tidak bertentangan dengan putusan-putusan terdahulu dalam isu yang sama. Fakta empiris menunjukkan bahwa pengadilan sebelumnya selalu konsisten menyatakan bahwa batas usia adalah ranah pembentuk undang-undang, sehingga pergeseran pendirian yang tiba-tiba ini jelas merupakan anomali penalaran.

Di sisi lain, pergeseran tafsir mayoritas ini tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik etis yang melingkupinya. *Dissenting opinion* secara tidak langsung menyoroti adanya keganjilan prosedural, yang kemudian terbukti secara empiris melalui Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang menemukan adanya pelanggaran etik dalam proses peradilan perkara tersebut (Kompas.com, 2026). Hal ini membuktikan bahwa argumentasi dari para hakim minoritas bukan sekadar pembelaan doktrinal, melainkan bentuk respons atas krisis integritas institusional. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa secara epistemologis, *dissenting opinion* dalam putusan ini berfungsi sebagai benteng pertahanan yuridis. Dokumen pendapat berbeda tersebut menjadi rekam jejak historis bahwa di tengah tarikan politik yang kuat, argumentasi hukum tetap harus didasarkan pada rasionalitas, konsistensi asas kepastian hukum, dan standar etika bernegara (Kurnia, 2016).

### *Open Legal Policy Sebagai Batas Kewenangan Epistemik*

Konsep *open legal policy* (kebijakan hukum terbuka) menempati posisi yang sangat sentral dalam struktur epistemologi para hakim konstitusi yang mengajukan pendapat berbeda. Secara teoretis, *open legal policy* adalah wewenang bebas yang dimiliki oleh

institusi legislatif (DPR dan Presiden) untuk merumuskan, menambah, atau mengurangi kebijakan yang tidak diatur batasan eksplisitnya di dalam UUD NRI Tahun 1945.<sup>18</sup> Batasan kewenangan ini amat penting untuk memisahkan wilayah peradilan dan wilayah politik parlemen. Dalam sejarah penegakan konstitusi, rekam jejak yurisprudensi secara ajek mengembalikan persoalan syarat usia pejabat publik kepada pembentuk undang-undang, karena ketiadaan tolok ukur konstitusional yang pasti untuk menentukan angka umur. Mahkamah menyadari tidak memiliki mandat epistemik untuk menentukan usia kelayakan seseorang. Konsistensi ini telah menjadi kebenaran doktrinal yang tidak terbantahkan selama bertahun-tahun.

Melalui naskah *dissenting opinion*, hakim seperti Saldi Isra menegaskan bahwa *open legal policy* berfungsi sebagai batas kewenangan epistemik bagi Mahkamah Konstitusi. Memutuskan perkara yang secara esensial adalah ranah legislatif dianggap sebagai bentuk *epistemological fallacy* atau kesesatan berpikir dalam ranah penemuan hukum (Saldi, 2010). Hakim minoritas berpandangan bahwa mengambil alih hak perumusan kebijakan tersebut sama halnya dengan merampas hak konstitusional wakil rakyat. Sikap untuk menghormati kebijakan pembuat undang-undang ini sangat berkaitan erat dengan keengganan Mahkamah untuk terseret dalam jebakan konflik politik. Menahan diri dari memutus *political question* adalah langkah esensial demi menjaga muruah institusi dari tuduhan keberpihakan elektoral (Isra, 2021). Oleh karenanya, pengabaian terhadap *open legal policy* secara otomatis meruntuhkan objektivitas hukum pengadilan.

Dokumen pendapat berbeda tersebut memperlihatkan kekecewaan mendalam atas "lompatan logika" dari putusan mayoritas terkait syarat alternatif. Ditegaskan bahwa mengabaikan syarat "sedang/pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu" sejatinya adalah proses pembentukan norma baru. Langkah tersebut sepenuhnya di luar dari kapasitas pembatalan norma yang dimiliki oleh pengadilan. Bagi hakim yang berbeda pendapat, *open legal policy* bukanlah instrumen penolakan administratif belaka, melainkan garis pemisah epistemologis yang bersifat absolut. Ketika Mahkamah menerabas batas ini untuk mengakomodasi syarat pencalonan yang baru, esensi pemisahan kekuasaan dalam negara hukum telah tercederai (Wicaksana, 2024).

## **Analisis Metode Penalaran Hukum Hakim Konstitusi (Minoritas)**

### *Penerapan Prinsip Judicial Restraint*

Metode penalaran hukum yang dipraktikkan oleh para hakim konstitusi di balik *dissenting opinion* sangat kental dengan corak kehati-hatian, yang dalam tata negara dikenal dengan doktrin *judicial restraint* (penahanan diri hakim). Melalui pendekatan ini, hakim memilih untuk membatasi kekuasaannya sendiri dan amat berhati-hati agar tidak membatalkan undang-undang kecuali terjadi pelanggaran teks konstitusi yang sangat jelas. Doktrin ini menekankan bahwa penghormatan tertinggi harus diberikan kepada produk hukum dari lembaga perwakilan rakyat. Secara filosofis, penerapan *judicial restraint* oleh kelompok hakim minoritas didasarkan pada penghargaan absolut terhadap doktrin pemisahan kekuasaan negara. Para hakim tersebut sadar bahwa pengadilan konstitusi tidak didesain untuk mengambil alih tugas pembentukan undang-undang. Menahan diri adalah cara rasional untuk menghindarkan lembaga yudikatif dari intervensi pragmatisme politik praktis.

Dalam menguji Pasal 169 huruf q UU Pemilu, metode kehati-hatian ini dipraktikkan lewat penelusuran maksud asli (*original intent*) para perumus konstitusi. Hakim minoritas menyimpulkan bahwa secara historis maupun dari teks, UUD 1945 memang tidak ada aturan khusus yang menetapkan batas usia presiden (Febriyanto, 2025). Ketiadaan panduan tekstual ini mewajibkan hakim untuk menahan diri karena tidak ada isu inkonstitusionalitas yang objektif untuk diuji. Sikap menahan diri ini berhadapan diametral dengan kecenderungan *judicial activism* yang dipraktikkan oleh mayoritas hakim. Mengubah aturan kandidat tepat saat tahapan pemilu sudah berjalan dinilai sebagai aktivisme yang sangat destruktif. Intervensi tersebut tidak sekadar menyalahi doktrin, melainkan mencederai asas *fair play* dalam demokrasi elektoral

Penalaran yang mengedepankan *judicial restraint* ini terbukti valid tidak hanya secara teoretis, melainkan juga empiris. Fakta pasca-putusan menunjukkan rentetan instabilitas sosial dan gejolak kelembagaan yang bermuara pada krisis legitimasi putusan tersebut. Hal ini mengonfirmasi kekhawatiran hakim minoritas bahwa kekuasaan yudikatif melampaui batasnya, dampak negatif bagi sistem ketatanegaraan tidak dapat di hindari.

### *Kritik Doktrinal Terhadap Pergeseran Peran Menjadi Positive Legislator*

Hal paling tajam di dalam *dissenting opinion* adalah kritik terhadap pergeseran peran pengadilan menjadi badan perumus undang-undang (*positive legislator*). Konsep awal peradil konstitusi idealnya membatasi Mahkamah sebagai *negative legislator* yang hanya membatalkan undang-undang bertentangan dengan norma dasar (Efendi et al., 2024).

Pijakan klasik ini dipakai oleh kelompok minoritas untuk membongkar fondasi argumen putusan yang cacat. Hakim minoritas secara logis mengurai bahwa amar penambahan frasa "termasuk pemilihan kepala daerah" adalah manifestasi nyata dari praktik legislasi positif (Efendi et al., 2023). Membentuk klausa spesifik bersyarat semacam itu sejatinya menuntut adanya pelibatan partisipasi publik, kajian akademik mendalam, dan perdebatan antarfraksi di DPR, yang mana instrumen tersebut tak dimiliki oleh ruang sidang Mahkamah.

Berdasarkan analisis silogisme hukumnya, terdapat lompatan cacat logika dalam perumusan putusan mayoritas. Jika syarat usia minimum itu dinilai bertentangan dengan UUD, maka seharusnya frasa tersebut dibatalkan seluruhnya. Membiarkan batas angka 40 tahun tetap hidup lalu menempelkan syarat pengecualian merupakan bentuk inkonsistensi normatif. Kritik doktrinal hakim minoritas ini terkait erat dengan potensi pelemahan prinsip *Trias Politica* di Indonesia. Mengonstruksikan norma baru secara mandiri berarti mengamputasi hak legislasi yang dipegang oleh DPR dan Presiden (CNN Indonesia, 2026). Jika kekuasaan yudikatif tidak diawasi dengan baik, ini bisa menjadi ancaman tersembunyi yang lambat laun menggeser jalannya pemerintahan ke tangan pengadilan.

Kritik ini terbukti kebenarannya ketika melihat apa yang terjadi dalam proses administrasi pemilu setelahnya. Perumusan syarat secara sepihak oleh lembaga yudikatif seketika menciptakan kebingungan teknis di level Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang harus merevisi peraturan pelaksanaannya secara terburu-buru (Achmad, 2015). Proses yang serba dipaksakan ini menunjukkan bahwa legislasi produk pengadilan sangat rentan problem implementasi. Kesimpulannya, penolakan atas peran *positive legislator* bukanlah luapan emosi persidangan, melainkan teguran akademis yang berdasar. Hakim minoritas sedang memberikan edukasi publik bahwa palu keadilan tidak boleh digunakan untuk mengambil alih ranah perwakilan rakyat (Budiardjo, 2008). Argumen penolakan ini menjadi referensi emas dalam membatasi ekspansi yudisial di Indonesia ke depannya.

### *Benturan Makna Keadilan dan Prinsip Equality Before the Law*

Paradigma penafsiran adalah cara pandang dasar yang menentukan bagaimana hakim menafsirkan teks konstitusi yang bersifat abstrak. Pada putusan ini, titik nadir perbedaan antarhakim terletak pada pemaknaan prinsip *equality before the law* (kesetaraan di hadapan hukum), asas sentral yang mensyaratkan tidak adanya diskriminasi dalam pelaksanaan hak warga negara (Asshiddiqie, 2018). Ironisnya, satu asas ini bisa melahirkan dua konklusi yang saling bertolak belakang di dalam tubuh Mahkamah.

Putusan mayoritas bersandar pada *equality before the law* untuk memberikan hak pencalonan bagi figur di bawah 40 tahun yang berstatus sebagai kepala daerah. Paradigma ini mengasumsikan bahwa kesetaraan pengalaman yang didapatkan lewat pemilu sudah cukup mewakili kematangan usia (Asshiddiqie, 2018). Melalui lensa tersebut, keadilan berubah maknanya menjadi pemberian kesempatan secara instan kepada subjek-subjek politik tertentu. Sebaliknya, *dissenting opinion* melontarkan kritik keras atas penyederhanaan penafsiran kesetaraan tersebut. Hakim yang berbeda pendapat menyatakan bahwa pengistimewaan pengalaman khusus kepala daerah justru menghancurkan makna murni dari *equality before the law* (Asshiddiqie, 2018). Alih-alih meratakan hak, putusan itu dianggap menciptakan kasta prioritas baru yang sangat diskriminatif terhadap profesi pelayanan publik di luar jabatan politik.

Lebih jauh, konsepsi kesetaraan menuntut perlakuan sama terhadap hal yang sama, serta perlakuan beda atas dasar rasionalisasi yang tidak artifisial. Putusan mayoritas dikritik karena gagal mengutarakan argumen yang bisa diterima nalar mengenai mengapa hanya mantan/pejabat pemilu yang diprioritaskan ketimbang jabatan negara lainnya. Kegagalan ini mengindikasikan adanya penyelundupan preferensi dalam penalaran. Oleh karena itu, benturan paradigma ini membuktikan keroposnya klaim keadilan konstitusional dalam putusan mayoritas. Prinsip *equality before the law* yang diusung lebih mirip sebagai tameng membenaran hukum ketimbang sebuah wujud keadilan murni (Satjipto, 2009). Hakim minoritas sukses memperlihatkan bahwa mengobati diskriminasi tidak boleh dilakukan dengan cara memproduksi praktik diskriminasi bentuk baru.

### **Urgensi Penafsiran Normatif yang Didukung Fakta Empiris**

Dalam kajian hukum tata negara, analisis terhadap norma hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial yang melatarbelakanginya. Penafsiran hukum yang komprehensif tidak hanya berorientasi pada makna tekstual suatu norma, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial, politik, dan kelembagaan yang berkembang dalam masyarakat (Mahrus, 2010). Oleh karena itu, penerapan hukum yang semata-mata bertumpu pada pendekatan tekstual berpotensi menghasilkan putusan yang kurang responsif terhadap kebutuhan dan dinamika sosial yang ada.

*Dissenting opinion* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menunjukkan upaya hakim minoritas untuk mengintegrasikan analisis normatif dengan pertimbangan sosiologis. Hakim minoritas tidak hanya menafsirkan norma mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden berdasarkan aspek tekstual, tetapi juga

mempertimbangkan konteks penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung, termasuk tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (Mahrus, 2010). Pertimbangan terhadap kondisi empiris tersebut mencerminkan penggunaan penalaran sosiologis dalam menilai dampak konstitusional suatu putusan. Dari perspektif hakim minoritas, perubahan norma pada tahap akhir proses elektoral berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan memengaruhi stabilitas penyelenggaraan pemilu secara nasional.

Perkembangan yang terjadi setelah putusan tersebut dibacakan menunjukkan bahwa aspek sosial dan politik memiliki keterkaitan yang erat dengan penerimaan publik terhadap putusan pengadilan. Munculnya perdebatan publik, kritik dari berbagai kalangan, serta penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan menunjukkan pentingnya mempertimbangkan dampak sosiologis dalam proses penafsiran hukum. Temuan ini sejalan dengan pandangan hukum responsif yang menekankan bahwa hukum perlu memperhatikan realitas sosial agar mampu menghasilkan legitimasi dan efektivitas dalam penerapannya (Mardian, 2015). Dengan demikian, *dissenting opinion* dalam putusan *a quo* tidak hanya menawarkan alternatif argumentasi yuridis, tetapi juga mengingatkan pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum, legitimasi konstitusional, dan sensitivitas terhadap kondisi sosial dalam praktik peradilan konstitusi.

Sebagai penutup bagian ini, dokumen *dissenting opinion* dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 meninggalkan warisan intelektual yang sangat berharga bagi perkembangan hukum tata negara Indonesia. Dokumen tersebut menunjukkan bahwa penalaran konstitusi yang bermartabat harus memadukan konsistensi terhadap doktrin hukum dengan kepekaan terhadap realitas sosial dan politik yang berkembang. Rasionalitas peradilan hanya akan memperoleh legitimasi apabila mampu menjembatani keadilan normatif dengan kebutuhan masyarakat secara nyata.

Temuan penelitian ini memiliki implikasi teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian epistemologi hukum dengan menunjukkan bahwa perbedaan putusan hakim tidak semata-mata disebabkan oleh perbedaan kesimpulan hukum, tetapi juga oleh perbedaan paradigma pengetahuan, metode penalaran, dan pendekatan interpretasi konstitusi yang digunakan. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi bagi Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konsistensi putusan, memperkuat kualitas argumentasi hukum, dan menegakkan prinsip *judicial restraint* dalam perkara yang berkaitan dengan *open legal policy*. Selain itu, temuan ini juga memberikan kontribusi bagi pengembangan pendidikan hukum dan studi hukum tata negara dengan menempatkan *dissenting opinion* sebagai instrumen penting untuk mengawal akuntabilitas peradilan, memperkaya diskursus

akademik, serta menjaga prinsip negara hukum dan pemisahan kekuasaan dalam sistem demokrasi konstitusional Indonesia.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa *dissenting opinion* dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dibangun di atas fondasi asas kepastian hukum dan teori koherensi. Hakim minoritas secara tegas menempatkan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) sebagai batasan kewenangan epistemik absolut bagi Mahkamah Konstitusi. Mereka meyakini bahwa penentuan syarat administratif berupa angka usia atau kesetaraan jabatan adalah ranah khusus pembentuk undang-undang, sehingga intervensi atasnya merupakan bentuk kesesatan penalaran (*epistemological fallacy*) dalam peradilan. Terdapat kontras yang tajam antara putusan mayoritas dan minoritas. Hakim yang menolak putusan mayoritas secara konsisten mempraktikkan metode kehati-hatian (*judicial restraint*) sebagai lawan dari judicial activism. Mereka melontarkan kritik keras yang kuat atas perubahan Mahkamah Konstitusi dari lembaga pembatal undang-undang (*negative legislator*) menjadi lembaga perumus norma baru (*positive legislator*). Tindakan tersebut dinilai mencederai prinsip pemisahan kekuasaan dan merusak sistem tata negara demokratis.

Benturan paradigma bermuara pada perbedaan menafsirkan prinsip *equality before the law*. Hakim minoritas sukses membuktikan bahwa logika putusan mayoritas gagal menghadirkan keadilan substantif, karena pengistimewaan jabatan hasil pemilu justru menciptakan ketidaksetaraan dan diskriminasi baru di tengah masyarakat. Penolakan dari hakim minoritas ini semakin kokoh karena didukung oleh pembacaan fakta empiris mengenai kekacauan sosial dan kelembagaan yang diakibatkan oleh pengabaian konteks sosiologis tahapan pemilu

## REKOMENDASI

Berpijak pada kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran strategis maupun akademis yang dapat dikemukakan:

- Mahkamah perlu memulihkan kembali kepercayaan publik (*public trust*) dengan cara lebih ketat menerapkan doktrin judicial restraint. MK harus menahan diri dan menolak secara konsisten setiap pengujian undang-undang yang esensinya masuk ke dalam domain *open legal policy* atau political question, demi menjaga muruah independensi lembaga peradilan.
- Selaku pembentuk undang-undang, legislatif harus lebih proaktif, responsif, dan

komprehensif dalam merumuskan syarat jabatan publik. Kekosongan atau ketidakpastian hukum dalam teks undang-undang tidak boleh dibiarkan terlalu lama karena rentan dijadikan pintu masuk bagi praktik aktivisme yudisial.

- Publik diharapkan tidak hanya menerima putusan pengadilan begitu saja tanpa mempertanyakannya. Naskah dissenting opinion harus terus dieksplorasi dan dimanfaatkan sebagai instrumen kontrol akademik. Mengkritisi struktur nalar dan epistemologi di balik sebuah putusan merupakan kunci untuk menjaga kewarasan penegakan hukum tata negara di Indonesia

## REFERENSI

- Ali, A. (2015). *Menguak tabir hukum* (Edisi ke-2). Ghalia Indonesia.
- Ali, M. (2010). Mahkamah Konstitusi dan penafsiran hukum yang progresif. *Jurnal Konstitusi*, 7(1).
- Asshiddiqie, J. (2018). *Konstitusi keadilan sosial*. Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, J. (2021). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia* (Cetakan ke-3). Sinar Grafika.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik* (Edisi revisi). PT Gramedia Pustaka Utama.
- CNN Indonesia. (2023, November 7). KPU resmi ubah PKPU syarat capres-cawapres imbas putusan MK. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231107145001-617-1021055/kpu-resmi-ubah-pkpu-syarat-capres-cawapres-imbas-putusan-mk>
- Dramanda, W. (2014). Menggagas penerapan judicial restraint di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 11(4).
- Efendi, A. (2024). Putusan Mahkamah Konstitusi melebihi kewenangan. *Jurnal Yudisial*, 17(1).
- Efendi, M. A. F., Muhtadi, M., & Saleh, A. (2023). Positive legislature decisions by the Constitutional Court: Putusan positive legislature oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 20(4).
- Febriyanto, S. A., Arsil, F., & Ayuni, Q. (2025). Judicial review by the Constitutional Court: Judicial activism vs. judicial restraint in the perspective of judicial freedom. *Jurnal Konstitusi*, 22(1).
- Huda, N. (2018). *Hukum tata negara Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada.
- Isra, S. (2010). *Pergeseran fungsi legislasi: Menguatnya model legislasi parlementer dalam sistem presidensial Indonesia*. Rajawali Pers.
- Kelsen, H. (1945). *General theory of law and state*. Harvard University Press.
- Kompas.com. (2023, November 7). Anwar Usman diberhentikan dari Ketua MK, peserta sidang riuh tepuk tangan. <https://nasional.kompas.com/read/2023/11/07/19032611/anwar-usman-diberhentikan-dari-ketua-mk-peserta-sidang-riuh-tepuk-tangan>
- Kurnia, T. S. (2016). Prediktabilitas ajudikasi konstitusional: Mahkamah Konstitusi dan pengujian undang-undang. *Jurnal Konstitusi*, 13(2).
- Manan, B. (2009). *Menegakkan hukum: Suatu pencarian*. Asosiasi Advokat Indonesia.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- Shidarta. (2006). *Karakteristik penalaran hukum dalam konteks keindonesiaan*. CV Utomo.

- Simamora, A. P. (2025). Independensi hakim Mahkamah Konstitusi dalam perspektif teori hukum murni Hans Kelsen: Studi atas Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 3(2).
- Sugitanata, A. (2023). Dinamika keputusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden. *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(2).
- Wibowo, M. (2015). Menakar konstitusionalitas sebuah kebijakan hukum terbuka dalam pengujian undang-undang. *Jurnal Konstitusi*, 12(2).